



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 20/PER/M.KOMINFO/ 4 / 2009

TENTANG

KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, Departemen Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas.
  - b. bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, maka dalam upaya pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan kinerja para pejabat fungsional pranata humas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Teknis Pembinaan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kebijaksanaan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009.
  4. Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 21 tahun 2008 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.KOMINFO/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Petunjuk teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Humas;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/5/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS.**

#### Pasal 1

Kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan monitoring serta evaluasi Pejabat Fungsional Pranata Humas pusat dan daerah.

#### Pasal 2

Kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan ditakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 13 April 2009

\* MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOHAMMAD NUH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu RI di Jakarta;
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen di Jakarta;
3. Para Gubernur seluruh Indonesia;
4. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika.

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
NOMOR 20/PER/M.KOMINFO/8/2009  
TANGGAL : 13 APRIL, 2009

## KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

### I. TUJUAN

Tujuan ditetapkannya kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan monitoring serta evaluasi dengan instansi pembina pusat dan daerah.

### II. KETENTUAN UMUM

Departemen Komunikasi dan Informatika adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya.

Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yang bertugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan monitoring serta evaluasi dengan instansi pembina pusat dan daerah.

Dalam pasal 22 Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan angka Kreditnya, diatur sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan pejabat fungsional pranata humas, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku instansi pembina wajib melaksanakan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pranata Humas di lingkungan instansi pusat dan daerah;
- b. Untuk meningkatkan kemampuan Pejabat Fungsional Pranata Humas secara profesional sesuai kompetensi jabatannya, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku instansi pembina antara lain melakukan :
  - 1) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional/teknis bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas
  - 2) Melakukan penyelenggaraan Diklat Fungsional/teknis Pejabat Fungsional pranata humas
  - 3) Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas
  - 4) Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas
  - 5) Melakukan pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Humas
  - 6) Melakukan fasilitasi pembinaan jabatan Fungsional Pranata Humas
  - 7) Melakukan fasilitasi pembentukan organisasi profesi
  - 8) Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Jabatan Fungsional Pranata Humas
  - 9) Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Fungsional Pranata Humas.

### III. KEBIJAKAN TEKNIS

A. Untuk melaksanakan tugas pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ditetapkan pembagian tugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pelaksanaan jabatan
  - Menyusuri pedoman formasi jabatan
  - Menyusun tim penilai pusat dan pelaksanaan penilaian angka kredit (IV-b, IV-c)
  - Melakukan koordinasi dengan tim penilai daerah
  - Advokasi dan konsultasi
  - Bimtek aspek kepegawaian mengenai tata cara penilaian dan penghitungan angka kredit
  - Monitoring dan evaluasi penilaian angka kredit
  - Pengembangan sistem Informasi jabatan Pranata Humas
2. Pendidikan dan Pelatihan
  - Menyusun kurikulum Diklat Fungsional/teknis Pranata Humas
  - Melakukan penyelenggaraan Diklat Fungsional/teknis Pranata Humas
  - Memfasilitasi diklat pranata humas
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat
3. Kelembagaan dan kapasitas Pranata Humas
  - Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pranata Humas
  - Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika Pranata Humas
  - Meningkatkan kapasitas profesi pranata humas (Bimtek Substansi)
  - Memfasilitasi kapasitas kelembagaan kehumasan
4. Badan Informasi Publik
  - Pembinaan operasional Pranata Humas;
  - Memfasilitasi perolehan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas;
5. Penelitian dan Pengembangan SDM
  - Menyusun penetapan standar kompetensi Pranata Humas
  - Pengembangan sertifikasi profesi kehumasan bagi Pranata Humas
  - Penelitian dan pengembangan profesi Pranata Humas

B. Setiap kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas harus dikoordinasikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika cq. Biro Kepegawaian dan Organisasi.

#### IV. PENUTUP

Hal yang bersifat teknis operasional dan penjabaran dari masing-masing penugasan tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Pegawai, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Profesi Komunikasi dan Informatika, Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan, Kepala Badan Informasi Publik, dengan anggaran dibebankan kepada unit/satuan kerja masing-masing.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 13 April 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



MOHAMMAD NUH

PERSANDINGAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO NOMOR : 79 / KEP / M. KOMINFO / 3 / 2007  
 TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

KEPUTUSAN MENTERI NO : 79 / KEP / M. KOMINFO / 3 / 2007	PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO : / PER/ M. KOMINFO / /2009	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, Departemen Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai Instansi Pembina Pranata Humas.</p> <p>b. bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, Departemen Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas.</p> <p>b. bahwa sesuai pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor</p>	<p>Berubah</p>



<p>Nomor 18A Tahun 2006 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, maka untuk pelaksanaan upaya-upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pejabat fungsional pranata humas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Teknis Pembinaan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas;</p> <p style="text-align: center;">Meningat :</p> <p>1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;</p> <p>2. Undang - undang Nomor 22 Tahun</p>	<p>18A Tahun 2006 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, maka dalam upaya pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan kinerja para pejabat fungsional pranata humas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Teknis Pembinaan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas;</p> <p style="text-align: center;">Meningat :</p> <p>1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;</p> <p>2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</p>	<p>Berubah</p> <p>Berubah</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------



<p>1999 tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2003.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p>	<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p>	<p>Berubah</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;	9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;	Berubah
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;	10. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 21 tahun 2008 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara RI;	Berubah
11. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;	11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;	Berubah
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;	12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat;	
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.KOMINFO/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;	13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.KOMINFO/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;	
14. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk	14. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk	

<p>Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;  15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P.M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.</p>	<p>Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya;  15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P.M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.</p>	<p>Tambahan</p>
	<p>16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas;</p>	<p>Tambahan</p>
	<p>17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Petunjuk teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Humas;</p>	<p>Tambahan</p>
	<p>18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang</p>	<p>Tambahan</p>

<p>Memutuskan :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS.</p> <p>Pasal 1</p> <p>Kebijaksanaan teknis pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan</p>	<p>Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas;</p> <p>19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/5/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas;</p> <p>Memutuskan:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS.</p> <p>Pasal 1</p> <p>Kebijaksanaan teknis pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan</p>	<p>Tambahan</p> <p>Berubah</p> <p>Berubah</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

<p>Departemen Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan dan melaksanakan pembinaan pejabat fungsional Pranata Humas di Pusat dan Daerah</p>	<p>Departemen Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan monitoring serta evaluasi Pejabat Fungsional Pranata Humas Pusat dan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Kebijaksanaan teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Kebijaksanaan teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.</p>	<p>Berubah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.</p>	<p>Berubah</p>

KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS	KEBIJAKAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS	
I. TUJUAN :	I. TUJUAN	
Tujuan ditetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagai pedoman bagi pimpinan satuan kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan dan melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas	Tujuan ditetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan monitoring serta evaluasi dengan instansi pembina pusat dan daerah.	Berubah
II. KETENTUAN UMUM	II. KETENTUAN UMUM	
Departemen Komunikasi dan Informatika adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara	Departemen Komunikasi dan Informatika adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas sebagaimana ditetapkan dalam pasal	

<p>Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Departemen Komunikasi dan Informatika melalui Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika dapat memberikan penilaian dan penetapan angka kredit Pranata Humas. Apabila di lingkungan Instansi Pusat dan daerah belum dapat dibentuk Tim Penilai karena belum ada atau tidak ada anggota yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai ( pasal 14 ayat (3) )</p> <p>1. Dalam pasal 22 Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya, diatur sebagai berikut :</p>	<p>2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya. Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yang bertugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan monitoring serta evaluasi dengan instansi pembina pusat dan daerah.</p> <p>Dalam pasal 22 Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan angka Kreditnya, diatur sebagai berikut :</p>	<p>Berubah</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------



<p>a. Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan pejabat fungsional pranata humas, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku instansi pembina wajib melaksanakan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pranata Humas di lingkungan instansi pusat dan daerah;</p> <p>b. Untuk meningkatkan kemampuan Pranata Humas secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku instansi pembina antara lain melakukan :</p> <p>1) menyusun kurikulum Diklat Fungsional/teknis bagi Pranata Humas</p> <p>2) melakukan penyelenggaraan Diklat Fungsional/teknis pranata humas</p>	<p>a. Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan pejabat fungsional pranata humas, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku instansi pembina wajib melaksanakan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pranata Humas di lingkungan instansi pusat dan daerah;</p> <p>b. Untuk meningkatkan kemampuan Pejabat Fungsional Pranata Humas secara profesional sesuai kompetensi jabatannya, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku instansi pembina antara lain melakukan :</p> <p>1) Menyusun kurikulum Diklat Fungsional/teknis bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas</p> <p>2) Melakukan penyelenggaraan Diklat Fungsional/teknis Pejabat Fungsional pranata humas</p>	<p>Berubah</p> <p>Berubah</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

3)menyusun standar kompetensi Pranata Humas	3) Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas	Berubah
4)menyusun pedoman formasi Pranata Humas	4) Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas	Berubah
5)melakukan pengembangan system informasi jabatan Pranata Humas	5) Melakukan pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Humas	
6)melakukan fasilitasi pelaksanaan jabatan	6) Melakukan fasilitasi pembinaan jabatan Fungsional Pranata Humas	
7)melakukan fasilitasi pembentukan organisasi profesi	7) Melakukan fasilitasi pembentukan organisasi profesi	
8)memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pranata Humas	8) Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Jabatan Fungsional Pranata Humas	
9)melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pranata Humas.	9) Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Fungsional Pranata Humas.	Berubah
III. KEBIJAKAN TEKNIS	III. KEBIJAKAN TEKNIS	
A. Untuk melaksanakan tugas pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ditetapkan pembagian tugas sebagai berikut:	A. Untuk melaksanakan tugas pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ditetapkan pembagian tugas sebagai berikut:	

3)menyusun standar kompetensi Pranata Humas	3) Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas	Berubah
4)menyusun pedoman formasi Pranata Humas	4) Menyusun pedoman formasi Jabatan fungsional Pranata Humas	Berubah
5)melakukan pengembangan system informasi jabatan Pranata Humas	5) Melakukan pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional Pranata Humas	
6)melakukan fasilitasi pelaksanaan jabatan	6) Melakukan fasilitasi pembinaan jabatan Fungsional Pranata Humas	
7)melakukan fasilitasi pembentukan organisasi profesi	7) Melakukan fasilitasi pembentukan organisasi profesi	
8)memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pranata Humas	8) Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Jabatan Fungsional Pranata Humas	
9)melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pranata Humas.	9) Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Fungsional Pranata Humas.	Berubah
III. KEBIJAKAN TEKNIS	III. KEBIJAKAN TEKNIS	
A. Untuk melaksanakan tugas pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ditetapkan pembagian tugas sebagai berikut:	A. Untuk melaksanakan tugas pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas ditetapkan pembagian tugas sebagai berikut:	

<p>Pusat Diklat Pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kurikulum Diklat Fungsional/teknis Pranata Humas</li> <li>- Melakukan penyelenggaraan Diklat Fungsional/teknis Pranata Humas</li> </ul> <p>Biro Kepegawaian dan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun pedoman formasi Pranata Humas</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pranata Humas</li> <li>- Melakukan fasilitasi pelaksanaan jabatan</li> </ul>	<p>1. Memfasilitasi pelaksanaan jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun pedoman formasi jabatan</li> <li>- Menyusun tim penilai pusat dan pelaksanaan penilaian angka kredit (IV-b, IV-c)</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan tim penilai daerah</li> <li>- Advokasi dan konsultasi</li> <li>- Bimtek aspek kepegawaian mengenai tata cara penilaian dan penghitungan angka kredit</li> <li>- Monitoring dan evaluasi penilaian angka kredit</li> <li>- Pengembangan sistem Informasi jabatan Pranata Humas</li> </ul>	<p>Berubah</p>
<p>Pusat Pengembangan Profesi Komunikasi dan Informalika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun penetapan standar Kompetensi Pranata Humas</li> </ul>	<p>2. Pendidikan dan Pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kurikulum Diklat Fungsional/teknis Pranata Humas</li> <li>- Melakukan penyelenggaraan Diklat Fungsional/teknis Pranata Humas</li> <li>- Memfasilitasi diklat pranata humas</li> <li>- Monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<p>Berubah</p>

<p>Direktorat Hubungan Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan fasilitasi pelaksanaan jabatan</li> <li>- Melakukan fasilitasi pembentukan organisasi profesi</li> </ul>	<p>pelaksanaan diklat</p> <p>3. Kelembagaan dan kapasitas Pranata Humas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pranata Humas</li> <li>- Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika Pranata Humas</li> <li>- Meningkatkan kapasitas profesi pranata humas (Bimtek Substansi)</li> <li>- Memfasilitasi kapasitas kelembagaan kehumasan</li> </ul>	<p>Berubah</p>
<p>Direktorat Hubungan Kelembagaan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pranata Humas</li> <li>- Melakukan fasilitasi pelaksanaan jabatan</li> </ul>	<p>4. Badan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan operasional Pranata Humas;</li> <li>- Memfasilitasi perolehan angka kredit bagi Jabatan Fungsional Pranata Humas;</li> </ul>	<p>Berubah</p>
<p>Pusat data</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem informasi jabatan Pranata Humas</li> </ul>	<p>5. Penelitian dan Pengembangan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun penetapan standar kompetensi Pranata Humas</li> <li>- Pengembangan sertifikasi profesi kehumasan bagi Pranata Humas</li> </ul>	<p>Berubah</p>

<p>B. Setiap kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas harus dikoordinasikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika.</p>	<p>- Penelitian dan pengembangan profesi Pranata Humas</p> <p>B. Setiap kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas harus dikoordinasikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika c.q. Biro Kepegawaian dan Organisasi.</p>	
<p>IV. PENUTUP</p> <p>Hal yang bersifat teknis operasional dan penjabaran dari masing-masing penugasan tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Pegawai, Kepala Biro Kepegawaian, Kapus Pengembangan Profesi Komunikasi dan Informatika, Direktur Hubungan Kelembagaan Pemerintah dan Kepala Pusat Data dengan anggaran berasal dari masing-masing unit kerja.</p>	<p>IV. PENUTUP</p> <p>Hal yang bersifat teknis operasional dan penjabaran dari masing-masing penugasan tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Pegawai, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Profesi Komunikasi dan Informatika, Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintahan, Kepala Badan Informasi Publik, dengan anggaran dibebankan kepada unit/satuan kerja masing-masing.</p>	<p>Berubah</p>